



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jalan Raya Syech Nawawi Al-Bantani Kecamatan Curug – Kota Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI BANTEN

NOMOR : 907 / 1205 - D PMD / 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PEMERINTAH DESA SE-PROVINSI BANTEN

TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa maka Perlu Petunjuk Teknis dalam Pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa se-Provinsi Banten Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 97);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;
 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Banten 2021 Nomor 61).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.75-Huk/2023 Tentang Penetapan Besaran Dan Nama Desa Penerima Bantuan Keuangan Desa Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa se-Provinsi Banten Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Pedoman Bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Serang
pada tanggal : 8 Mei 2023

Plt. KEPALA,
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI BANTEN,



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Banten
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
3. Plt. Inspektur Provinsi Banten
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jalan Raya Syech Nawawi Al-Bantani Kecamatan Curug – Kota Serang

Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 907 / 1205 - DPMD / 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA SE-PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pemerintah daerah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kepada Desa. Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan dimaksud Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan Bantuan Keuangan kepada desa sejak tahun 2003. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Selanjutnya, Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada tahun 2023 memberikan bantuan keuangan kepada Desa Se-Provinsi Banten. Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud sebagai stimulan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, menggali potensi masyarakat, swadaya masyarakat, memanfaatkan dan memelihara potensi sumber daya di desa dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan serta upaya-upaya pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu strategi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan yang bertumpu pada “azas dari, oleh dan untuk masyarakat“

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Desa serta Memberikan petunjuk dalam pelaksanaannya.

2. Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana Desa;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; dan
- c. meningkatkan sumber daya manusia

C. Sasaran

Bantuan Keuangan kepada Desa sasarannya digunakan untuk :

- a) Tersedianya Sarana dan Prasarana Infrastruktur desa;
- b) Penanganan masalah kesehatan dengan prioritas stunting dan TB paru
- c) Pengembangan sistem informasi Desa melalui digitalisasi desa
- d) Mendukung agenda nasional Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) melalui penerapan SPM Desa pelayanan administrasi kependudukan
- e) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

D. Target

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 diberikan untuk 1.238 Desa yang tersebar di 118 Kecamatan di 4 Kabupaten se-Provinsi Banten.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 97);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Banten 2021 Nomor 61).

BAB II PRINSIP DAN PENDEKATAN

A. PRINSIP

Prinsip-prinsip pengelolaan yang digunakan dalam Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Se-Provinsi Banten adalah :

1. Berpihak Kepada Masyarakat
Orientasi pengelolaan baik proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan kegiatan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat desa;
2. Transparan
Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diawasi, dan dievaluasi oleh semua pihak;
3. Akuntabel
Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tertib administrasi keuangan serta tujuan dan sasaran pemberian bantuan;
4. Demokratis
Setiap penentuan kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan ini dilakukan secara musyawarah mufakat, berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat;

5. Efektif

Kegiatan yang dibiayai dari bantuan hasilnya harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

6. Efisien

Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa harus dapat memberikan keluaran yang maksimal.

B. PENDEKATAN

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan kegiatan adalah :

1. Pembahasan bersama masyarakat, Pembahasan kegiatan dilaksanakan melalui musyawarah Desa RKPDesa.
2. Penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan
 - a. Pelaksanaan penilaian dan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa hingga provinsi
 - b. Kepala desa bersama BPD melakukan evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Bupati cq. Kepala DPMD Kabupaten diketahui Camat.
 - c. Rekapitulasi laporan dilakukan oleh Tim Koordinasi tingkat Kabupaten disampaikan kepada Gubernur cq. Tim Koordinasi Tingkat Provinsi dengan tembusan Inspektorat Daerah Provinsi dan BPKAD Provinsi
3. Tindak Lanjut hasil Kegiatan Kepala Desa bersama BPD mengorganisasikan penyusunan rencana kegiatan lanjutan, pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa.

BAB III
PERSYARATAN DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Persyaratan bagi desa penerima bantuan keuangan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa;
2. Menyerahkan proposal usulan Bantuan Keuangan Desa tahun 2023;
3. Sudah Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Tahun Sebelumnya.

BAB IV ALOKASI DANA

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp. 74.280.000.000,00 (Tujuh Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun 2023, diperuntukan bagi 1.238 Desa se-Provinsi Banten, apabila memenuhi persyaratan maka masing-masing desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).

BAB V PENGUNAAN DANA BANTUAN YANG DITETAPKAN

Penggunaan dana bantuan keuangan kepada desa pemanfaatannya **DAPAT** digunakan untuk :

- a) Sarana dan Prasarana Infrastruktur desa :
 - 1) Pemeliharaan dan penataan jalan lingkungan yang berada dikawasan pemukiman
 - 2) Pemeliharaan dan penataan jalan desa
 - a. Status jalan merupakan asset desa;
 - b. Bila berada pada ruas jalan yang sama maka perlu ditetapkan batas panjang ruas jalan yang akan dikerjakan;
 - c. Tidak dipakai untuk jalan desa yang sudah dibiayai oleh anggaran dari sumber yang lain (APBN, APBD, dll)
 - 3) Pembangunan drainase jalan
 - 4) Pembuatan Tempat pembuangan sampah
 - 5) Pemeliharaan Kantor Desa
- b) Penanganan masalah kesehatan dengan prioritas stunting dan TB paru meliputi:
 - (1) Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
 - (2) Pemberian makanan tambahan (pangan lokal)
 - (3) Pembuatan Jamban Keluarga,
 - (4) Sosialisasi dan Pecegahan TB Paru
- c) Pengembangan sistem informasi Desa melalui digitalisasi desa dengan Penyediaan Perangkat Komputer atau Aplikasi
- d) Mendukung agenda nasional Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) melalui penerapan SPM Desa pelayanan administrasi kependudukan sebanyak 5 orang dengan rincian : 2 orang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, 2 orang operator, 1 orang administrator data base SIAK.
- e) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

BAB VI
MEKANISME BANTUAN KEUANGAN DESA
PERMOHONAN

1. Pemerintah Desa mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Desa kepada Gubernur Banten C.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan :
 - a. Proposal, yang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rencana anggaran biaya; dan
 4. rencana kegiatan Desa;
 - b. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau rancangan perubahan APBDesa Tahun berkenaan;
 - c. Surat Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 - d. Surat Undangan Musyawarah Desa;
 - e. Daftar hadir Musyawarah Desa
 - f. Notulen Musyawarah Desa
 - g. Dokumentasi Musyawarah Desa dan
 - h. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa;
 - i. SK Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - j. Bukti Pemutakhiran data Prodeskel online tahun 2023/ data pokok
 - k. Bukti Pemutakhiran Epdeskel online tahun 2023 (screenshot laporan hasil evaluasi);
 - l. Data Kemiskinan Ekstrem (per nama dan per alamat);
 - m. Hasil verifikasi dari Kepala Seksi Pembangunan di kecamatan dan disahkan oleh Camat;
2. Permohonan bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada point 1 diverifikasi oleh Tim Verifikasi;
3. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada point 2 menjadi acuan untuk penetapan penerima bantuan keuangan desa

PENCAIRAN

- 1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Desa kepada Gubernur Banten C.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan :
 - a. Hasil verifikasi dari Kepala Seksi Pembangunan di kecamatan dan disahkan oleh Camat

- b. Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa;
 - d. Kwitansi yang ditandatangani Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa bermaterai;
 - e. Fotokopi rekening Kas Desa yang dilegalisir oleh Bank (2 lembar);
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa bermaterai;
 - g. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai penerima bantuan bermaterai;
- 2) Permohonan pencairan bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud diverifikasi oleh Tim Verifikasi
 - 3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam point 2 menjadi dasar Kepala DPMD untuk mengusulkan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - 4) Usulan pencairan Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada point 3, harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat Pengantar Pencairan yang ditandatangani oleh Kepala DPMD;
 - b. Daftar Penerima Bantuan Keuangan Desa yang diusulkan pencairannya memuat Nama Desa, Wilayah Kecamatan, Wilayah Kabupaten, Nama Pemilik Rek Bank, Nama Bank, Nomor Rekening dan Nilai yang disalurkan;
 - c. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Desa Tahun 2023.
 - 5) Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan dana kepada Pemerintah Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten ke rekening kas Desa yang dituju sesuai dengan surat pengantar pencairan Kepala DPMD;

BAB VII PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Se-Provinsi Banten dilaksanakan dan dikelola sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah desa sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

BAB VIII PENGAWASAN

Pengawasan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

BAB IX MEKANISME PELAPORAN

- A. Kepala Desa menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Kepala Desa kepada Tim Koordinasi tingkat Kabupaten diketahui Camat yang meliputi :
 1. Laporan penerimaan Bantuan Keuangan Kepada Desa setelah menerima bantuan
 2. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan Berikut Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Desa, disampaikan paling lambat 2 Oktober 2023;
- B. Tim Koordinasi tingkat Kabupaten menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala DPMD Provinsi Banten yang meliputi:
 1. Rekapitulasi penerimaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
 2. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa paling lambat 15 Desember 2023.
- C. Kepala DPMD Provinsi Banten menyampaikan laporan kepada Gubernur Banten :
 1. Rekapitulasi perkembangan penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa
 2. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa paling lambat 30 Desember 2023.

BAB X MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

A. Penanganan Pengaduan Pengaduan

Pengaduan masyarakat merupakan informasi yang berkaitan dengan berbagai bentuk dugaan pelanggaran/penyimpangan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang disampaikan oleh pelapor, baik secara individu maupun kelompok, dapat melalui:

- a. Kepala Desa;
- b. Badan Permusyawaratan Desa
- c. Camat;

- d. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten;
- e. Tim Koordinasi Tingkat Provinsi.

Setiap pengaduan ditangani secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten sampai Provinsi dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1. Penanggungjawab Tim Koordinasi tingkat Kabupaten melaporkan pengaduan baik yang sudah ditangani maupun yang belum ditangani kepada Tim Koordinasi Tingkat Provinsi;
- 2. Tim Koordinasi Tingkat Provinsi melaporkan pengaduan baik yang sudah ditangani maupun yang belum ditangani kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Banten.

B. Langkah-Langkah Penanganan Pengaduan Masyarakat

Langkah-langkah penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa adalah sebagai berikut :

- 1. Pencatatan
Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Tim Koordinasi Tingkat Provinsi jika menerima pengaduan masyarakat harus melakukan pencatatan terhadap semua pengaduan yang masuk. Hal-hal yang perlu dicatat antara lain : sumber laporan, identitas pelapor, identitas terlapor, lokasi/tempat terjadinya kasus, dan perihal materi pengaduan.
- 2. Analisa
Analisa dimaksudkan untuk merumuskan inti masalah yang diadukan oleh masyarakat yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, dengan penentuan kadar/kategori penyimpangan/ pelanggaran sebagai berikut :
 - a. Kategori ringan, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan keterlambatan penerimaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh penerima sasaran.
 - b. Kategori berat, permasalahan pelanggaran/penyimpangan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi (tindak korupsi) atau yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bukan peruntukannya.
- 3. Pembuktian
Proses pembuktian dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kebenaran atau tidaknya kasus yang dilaporkan oleh pelapor.

Proses pembuktian dapat dilakukan melalui konfirmasi, klarifikasi atau peninjauan langsung pada objek/lokasi terjadinya masalah.

4. Tindak lanjut penyelesaian masalah

Hasil pembuktian jika ternyata benar, maka Ketua Tim Koordinasi dimasing-masing tingkatan melakukan pembinaan dan atau diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika laporan ternyata tidak benar agar dilakukan klarifikasi kepada pelapor dan rehabilitasi bila diperlukan

- a. Penanganan Pengaduan dan Tindak lanjut agar dapat diselesaikan melalui musyawarah desa bersama-sama Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh Masyarakat.
- b. Penanganan oleh Camat dan dan Tim Koordinasi dilakukan apabila tidak terselesaikan di tingkat Desa dan sifat permasalahannya tidak terlalu signifikan
- c. Tindak lanjut penyelesaian masalah dilaksanakan oleh Inspektorat apabila permasalahan yang ada sangat signifikan.

5. Peninjauan lapangan dilakukan jika dalam proses pembuktian memerlukan pemeriksaan. Untuk melakukan pemeriksaan di perlukan dokumen pendukung yang menyangkut permasalahan dan sasaran/objek yang diperiksa.

BAB XI PENUTUP

Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten ini, sebagai pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan : di Serang
pada tanggal : 8 Mei 2023

Plt. KEPALA,
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI BANTEN,



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si